BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Jl.Muara Karya No.10 Kamalaputi
Web : www.Sumbatimur.bawaslu.go.id
Email : sumbatimurbawaslu@gmail.com

No	: 060/PM.00.02/K.NT-19/06/2024	Waingapu, 03 Juni 2024
Lampiran	: -	
Sifat:	: Penting	
Perihal:	: **Instruksi**	

Kepada

Yth. Panwaslu Kecamatan se-Kab Sumba Timur

Di

Tempat

I. Dasar
   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sangketa Proses Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

II. Sehubungan dengan pelaksaan pencegahan pelanggaran pada tahapan pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengawasan:
1. Dalam melakukan Penyusunan daftar pemilih setiap TPS agar memperhatikan:
   a. Tidak menggabungkan desa/Kelurahan atau nama lain;
   b. Kemudahan pemilih ke TPS;
   c. Tidak memisahkan pemilih (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
   d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat
2. Agar memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
3. Panwascam memastikan PPS melakukan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Agar memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Agar memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Agar Panwascam melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih dengan memastikan dengan baik komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   a. NIK;
   b. Nomor KK;
   c. Nama lengkap;
   d. Tempat lahir;
   e. Tanggal lahir;
   f. Jenis kelamin;
   g. Pekerjaan;
   h. Status perkawinan;
   i. Alamat.
7. Agar PPK dan Jajarannya melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. PPK beserta jajarannya agar mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;

Dipindai dengan CamScanner

9. Panwascam memastikan PPK Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plt. Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA

YOHANIS LANDI, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner